



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

26 Mei 2025

Nomor : KBP/01/V.2025/064
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000093301 yang berjudul "Galur Mutan *Trichoderma reesei* dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan *Trichoderma reesei*"

Yth.

Januar Ferry

Hakindah Internasional
Gedung Gajah Unit AT
Jalan Dr. Saharjo No. 111
Jakarta 12810

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 2 Juli 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 14/KBP/VII/2024
Nomor Paten : IDP000093301
Judul Invensi : Galur Mutan *Trichoderma reesei* dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan *Trichoderma reesei*
Pemohon Banding : Toray Industries, Inc.
Nomor Putusan Banding : 011.I.K/KBP-14/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor 011.1.K/KBP-14/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000093301 yang berjudul Galur Mutan *Trichoderma reesei* dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan *Trichoderma reesei* dengan nomor registrasi 14/KBP/VII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Januar Ferry S.Si dari Kantor Hakindah International, kepada Komisi Banding Paten tanggal 2 Juli 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Toray Industries, Inc.
Alamat Pemohon : 1-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku,
Banding Tokyo 103-8666 Japan
Kuasa Pemohon : Januar Ferry, S.Si.
Banding
Alamat Kuasa : Hakindah International
Pemohon Banding Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo
No. 111, Tebet, Jakarta Selatan 12810,
Indonesia

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000093301 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
- a. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Permohonan Paten nomor P00202101434, yang adalah Permohonan Banding Koreksi atas Paten nomor IDP000093301. Lampiran permohonan ialah sebagai berikut.

Handwritten signature

1. Salinan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2020. (Lampiran 1)
2. 1 Rangkap Perbaikan Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Daftar Sekuens atas Permohonan Paten di atas. (Lampiran 2)
3. 1 Rangkap Perbaikan Deskripsi, Klaim dan Abstrak atas Permohonan Paten di atas dalam Bahasa Inggris. (Lampiran 3)
4. Formulir dan Bukti Pembayaran Kelebihan Klaim Permohonan Paten serta Bukti Penerimaannya. (Lampiran 4)
5. Salinan 1 set Formulir Pengajuan Permohonan Paten tertanggal 25 Februari 2021 serta Bukti Penerimaannya. (Lampiran 5)
6. Salinan Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi No. HKI.3-KI.05.01.02.P00202101434 tanggal 26 Februari 2021. (Lampiran 6)
7. Salinan Publikasi Permohonan Paten dengan Publikasi No. 2021/PID/02632 tanggal 13 April 2021. (Lampiran 7)
8. Salinan 1 set Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif dan Bukti Penerimaannya serta Formulir dan Bukti Pembayaran Kelebihan Klaim. (Lampiran 8)
9. Salinan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202101434 tanggal 3 Oktober 2022. (Lampiran 9)
10. Salinan 1 set Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal tertanggal 22 Desember 2022. (Lampiran 10)
11. Salinan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-DPP00202101434 tanggal 2 Mei 2024. (Lampiran 11)

b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut ialah

untuk memperbaiki kesalahan pengetikan yang terdapat di dalam Deskripsi dan Klaim dari Paten nomor IDP000093301 dan memastikan klaim yang dilindungi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon.

1. Koreksi atas Deskripsi dari Paten terkait dilakukan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan sebagai berikut.
 - a) Istilah "Rugulation" di dalam paragraf pada halaman 2 baris 11-13 dari deskripsi dari Paten terkait diperbaiki menjadi "Regulation".
 - b) Istilah "Censerved" di dalam paragraf pada halaman 7 baris 3, halaman 9 baris 2, halaman 10 baris 25, halaman 14 baris 21, dan halaman 15 baris 26 dari deskripsi dari Paten terkait diperbaiki menjadi "Conserved".
 - c) Frasa "Kolom AQUITY UPLC BEH Amide 1,7 μm 2,1 \times 100 mm" di dalam paragraph pada halaman 26 baris 17 dari

On

deskripsi dari Paten terkait diperbaiki menjadi “Kolom ACQUITYU PLC BEH Amide 1,7 μm 2,1×100 mm”.

- d) Frasa “galur QM9141-B” di dalam paragraf pada halaman 41 baris 1 dari deskripsi dari Paten terkait diperbaiki menjadi “galur QM9414-B”.

Terlihat jelas bahwa Koreksi atas Deskripsi yang dilakukan merupakan perbaikan terhadap kesalahan pengetikan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 4(b) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

2. Koreksi atas Klaim yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel Matriks Perbandingan Klaim antara Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang Diusulkan di bawah ini.

Tabel Matriks Perbandingan Klaim antara Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang Diusulkan

Klaim No.	Klaim yang Diberi Paten	Klaim yang Diusulkan
1	Suatu galur mutan <i>Trichoderma reesei</i> , galur mutan yang memiliki mutasi yang mengeliminasi atau mereduksi fungsi polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan yang mana pun dari NOMOR ID SEKUENS: 4 sampai 6.	Suatu galur mutan <i>Trichoderma reesei</i> , galur mutan yang memiliki mutasi yang mengeliminasi atau mereduksi fungsi polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan yang mana pun dari NOMOR ID SEKUENS: 4 sampai 6.
2	Galur mutan menurut klaim 1, dimana mutasi adalah mutasi yang melesapkan domain pengikat DNA tipe HSF dari polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 4.	Galur mutan menurut klaim 1, dimana mutasi adalah mutasi yang melesapkan domain pengikat DNA tipe HSF dari polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 4.
3	Galur mutan menurut klaim 2, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang menyertai mutasi dalam wilayah yang lebih dekat ke sisi N-terminal daripada domain pengikat DNA tipe HSF.	Galur mutan menurut klaim 2, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang menyertai mutasi dalam wilayah yang lebih dekat ke sisi N-terminal daripada domain pengikat DNA tipe HSF.

Handwritten signature

4	<i>Galur mutan menurut klaim 3, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang disebabkan oleh mutasi dimana residu histidina pada residu ke-30 dari sisi N-terminal pada sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 4 diubah menjadi residu asam amino selain histidina.</i>	<i>Galur mutan menurut klaim 3, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang disebabkan oleh mutasi dimana residu histidina pada residu ke-30 dari sisi N-terminal pada sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 4 diubah menjadi residu asam amino selain histidina.</i>
5	<i>Galur mutan menurut klaim 1, dimana mutasi adalah mutasi yang melesapkan domain TLD dari polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR IDE SEKUENS: 5.</i>	<i>Galur mutan menurut klaim 1, dimana mutasi adalah mutasi yang melesapkan domain TLD dari polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR IDE SEKUENS: 5.</i>
6	<i>Galur mutan menurut klaim 5, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang menyertai mutasi dalam wilayah yang lebih dekat ke sisi N-terminal daripada domain TLD.</i>	<i>Galur mutan menurut klaim 5, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang menyertai mutasi dalam wilayah yang lebih dekat ke sisi N-terminal daripada domain TLD.</i>
7	<i>Galur mutan menurut klaim 6, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang disebabkan oleh mutasi dimana residu glutamina pada residu ke-3 dari sisi N-terminal pada sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 5 diubah menjadi residu asam amino selain glutamina.</i>	<i>Galur mutan menurut klaim 6, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang disebabkan oleh mutasi dimana residu glutamina pada residu ke-3 dari sisi N-terminal pada sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 5 diubah menjadi residu asam amino selain glutamina.</i>
8	<i>Galur mutan menurut klaim 1, dimana mutasi adalah mutasi sekuens asam amino dari wilayah domain kotak F polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 6.</i>	<i>Galur mutan menurut klaim 1, dimana mutasi adalah mutasi sekuens asam amino dari wilayah domain kotak F polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 6.</i>

9	Galur mutan menurut klaim 8, dimana mutasi adalah lesapan polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 6, lesapan disebabkan oleh mutasi bergeser kerangka yang menyertai mutasi sekuens asam amino dari wilayah domain kotak F.	Galur mutan menurut klaim 8, dimana mutasi adalah lesapan polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 6, lesapan disebabkan oleh mutasi bergeser kerangka yang menyertai mutasi sekuens asam amino dari wilayah domain kotak F.
10	Galur mutan menurut klaim 9, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang disebabkan oleh mutasi dimana residu alanina pada residu ke-167 dari sisi N-terminal pada sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 6 diubah menjadi residu asam amino selain alanina.	Galur mutan menurut klaim 9, dimana mutasi adalah mutasi bergeser kerangka yang disebabkan oleh mutasi dimana residu alanina pada residu ke-167 dari sisi N-terminal pada sekuens asam amino yang diwakili dengan NOMOR ID SEKUENS: 6 diubah menjadi residu asam amino selain alanina.
11	Metode memproduksi protein, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10.	Metode memproduksi protein, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10.
12	Metode memproduksi protein, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10, dalam media kultur setidaknya yang meliputi laktosa.	Metode memproduksi protein, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10, dalam media kultur setidaknya yang meliputi laktosa.
13	Metode memproduksi selulase, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10.	Metode memproduksi protein menurut klaim 11 atau 12, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi.

14	Metode memproduksi selulase, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10, dalam media kultur setidaknya yang meliputi laktosa.	Metode memproduksi selulase, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10.
15	Metode memproduksi gula, metode yang meliputi: tahap memproduksi selulase dengan metode memproduksi selulase menurut klaim 13 atau 14; dan tahap melakukan sakarifikasi biomassa mengandung selulosa menggunakan selulase yang diperoleh pada tahap tersebut.	Metode memproduksi selulase, metode yang meliputi tahap mengultivasi galur mutan menurut satu yang mana pun dari klaim 1 sampai 10, dalam media kultur setidaknya yang meliputi laktosa.
16		Metode memproduksi selulase menurut klaim 14 atau 15, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi.
17		Metode memproduksi gula, metode yang meliputi: tahap memproduksi selulase dengan metode memproduksi selulase menurut klaim 14 sampai 16; dan tahap melakukan sakarifikasi biomassa mengandung selulosa menggunakan selulase yang diperoleh pada tahap tersebut.

Pemohon menyampaikan pula penjelasan terhadap amendemen-amendemen yang dilakukan (klaim yang diusulkan) sebagai berikut.

- a) Klaim 1-12 adalah sama dengan klaim 1-12 yang diberi paten.
- b) Klaim 13 baru ditambahkan yang berbunyi “Metode memproduksi protein menurut klaim 11 atau 12, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi”. Perbaikan ini didukung oleh paragraf halaman 17 baris 16-28 dari deskripsi dari Paten terkait.
- c) Klaim 13 dan 14 sebelumnya diberi nomor ulang menjadi klaim 14 dan 15.
- d) Klaim 16 baru ditambahkan yang berbunyi “Metode memproduksi selulase menurut klaim 14 atau 15, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi”. Perbaikan ini didukung oleh paragraph pada halaman 17 baris 16-28 dari deskripsi dari Paten terkait.
- e) Klaim 15 sebelumnya diberi nomor ulang menjadi klaim 17.

Berdasarkan klaim yang diusulkan di atas, terlihat jelas bahwa Koreksi atas Klaim yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 69 ayat 4 (a) Undang-Undang Paten yaitu Koreksi atas Klaim yang dilakukan membuat pembatasan lingkup klaim pada Permohonan Paten No. P00202101434. Metode produksi selulase dari Permohonan ini dibatasi dengan penambahan salah satu dari laktosa atau glukosa ke media kultur di pertengahan kultivasi. Penambahan laktosa atau glukosa di pertengahan kultivasi memungkinkan terjadinya peningkatan kemampuan memproduksi protein selama kultivasi. Tambahan, Koreksi atas Klaim yang dilakukan tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan yang pertama kali diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

- c. Bahwa Pemohon menyampaikan histori singkat pengajuan Permohonan Paten ini hingga diberikan paten, sebagai berikut.
 1. Permohonan Paten ini diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Permohonan No. P00202101434.
 2. Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Surat No. HKI.3-KI.05.01.02.P00202101434.
 3. Permohonan Paten No. P00202101434 dipublikasikan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 13 April 2021 dengan Pengumuman No. 2021/PID/02632.

4. *Permintaan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Paten No. P00202101434 diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 20 Juli 2022.*
5. *Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202101434.*
6. *Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Referensi Surat No. PA21008.*
7. *Pemberitahuan Dapat Diberi Paten terhadap Permohonan Paten No. P00202101434 dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP- P00202101434.*

Pada Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal, Pemeriksa menyatakan bahwa beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim dari Permohonan Paten ini masih belum jelas dan menyarankan untuk memperbaiki beberapa istilah. Pemeriksa juga menyatakan bahwa Permohonan Paten ini memiliki 3 kelompok invensi dan tidak memiliki satu kesatuan invensi yang saling berkaitan. Lebih lanjut, Pemeriksa menyatakan bahwa Permohonan Paten No. P00202101434 telah dipublikasi secara internasional dengan nomor publikasi WO2019243345 A1 (PCT/EP2019/066045).

Pemohon menanggapi hasil pemeriksaan substantif tahap awal sebagai berikut,

- memperbaiki beberapa istilah di dalam deskripsi dan klaim dari Permohonan sesuai dengan saran Pemeriksa.*
- menyadari bahwa nomor publikasi internasional yang diberikan oleh Pemeriksa di dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal tidak tepat dan tidak sesuai dengan Permohonan Paten No. P00202101434.*
- merasa bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak ditujukan ke Permohonan Paten No. P00202101434, dan*
- meminta agar Pemeriksa mengeluarkan kembali hasil pemeriksaan substantif dengan nomor publikasi internasional yang sesuai.*

Kutipan tanggapan di dalam Surat Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dari Permohonan Paten No. P00202101434, sebagai berikut.

“Pemeriksa menyatakan bahwa pengungkapan “residu alanina pada residu ke-167” dari klaim 10 tidak jelas karena residu ke-

167 pada sekuens asam amino dari NOMOR ID SEKUENS: 6 adalah arginina bukan alanina. Lebih lanjut, Pemeriksa menyatakan bahwa Permohonan ini mengandung 3 kelompok invensi sehingga Permohonan ini merupakan bukan satu kesatuan invensi. Pemeriksa juga menyatakan bahwa Permohonan Paten P00202101434 telah dipublikasi secara Internasional dengan nomor publikasi WO 2019243345 A1 (PCT/EP2019/066045). Namun, nomor publikasi Internasional tersebut tidak terkait atau tidak relevan dengan Permohonan Paten P00202101434 dan nomor publikasi Internasional yang benar adalah WO2020045472 A1 (PCT/JP2019/033642). Kami belum bisa menanggapi keberatan Pemeriksa yang disebutkan di atas karena kami merasa hal tersebut tidak ditujukan ke Permohonan Paten P00202101434. Kami meminta Pemeriksa untuk mengeluarkan kembali Hasil Pemeriksaan Substantif dengan nomor publikasi Internasional yang sesuai.”

Setelah Pengajuan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal tersebut, kami tidak menerima Surat Hasil Pemeriksaan Tahap Lanjut dari Pemeriksa. Tetapi kami menerima Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202101434.

- II. Berdasarkan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh Majelis Banding Paten kepada Pemohon, berupa revisi, *hearing* dan kesempatan tanggapan atas *hearing* sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf (a) tentang wewenang Komisi Banding Paten memanggil dan mendengar keterangan Pemohon Banding, Pemegang Paten, dan/atau Pemeriksa, dan Pasal 30 tentang tata cara pemeriksaan substantif, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai berikut.

- a. Bahwa dengan surat nomor 088/KBP/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon agar memperbaiki surat permohonan banding dengan merevisi judul invensi yang semula tercantum dalam surat nomor referensi PA21008 tertanggal 2 Juli 2024 ialah “*Galur Muatan Trichiderma Reesei Dan Metode Untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan Trichoderma Reesei*” yang seharusnya ialah “*Galur Mutan Trichoderma Reesei dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan Trichoderma Reesei*”.
- b. Bahwa Pemohon telah menjawab surat Komisi Banding Paten nomor 088/KBP/VIII/2024 untuk memperbaiki kesalahan judul invensi di dalam surat permohonan banding yang setelah

direvisi ialah “*Galur Mutan Trichoderma Reesei dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan Trichoderma Reesei*” dengan surat pengantar bernomor referensi PA21008 tertanggal 30 Agustus 2024.

- c. Bahwa Majelis kemudian memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan konfirmasi dan klarifikasi permohonan koreksi atas klaim dari objek banding dari spesifikasi Paten Nomor IDP000093301 di tahap *hearing* dengan surat undangan nomor 123/KBP/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 untuk menghadiri *hearing* (dengar pendapat) pada rapat Komisi Banding Paten, atas permohonan koreksi berikut.
 - (i) *Klaim 13 baru ditambahkan yang berbunyi “Metode memproduksi protein menurut klaim 11 atau 12, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi”. Perbaikan ini didukung oleh paragraf pada halaman 17 baris 16-28 dari deskripsi Permohonan ini.*
 - (ii) *Klaim 16 baru ditambahkan yang berbunyi “Metode memproduksi selulase menurut klaim 14 atau 15, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi”. Perbaikan ini didukung oleh paragraf pada halaman 17 baris 16-28 dari deskripsi Paten terkait.”*
- d. Bahwa majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan tenggat waktu 14 hari kerja untuk memberi tanggapan klarifikasi dari Pemohon atas tahap *hearing* (dengar pendapat) pada huruf c. di atas secara tertulis dari Konsultan yang akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pemohon. Namun, setelah 14 hari kerja tidak ada tanggapan dimaksud.
- e. Bahwa Majelis mengirimkan surat kepada Pemohon untuk memperbaiki kembali surat permohonan banding Paten terkait tertanggal 12 Maret 2025 nomor KBP/04/III.2025/029 perihal Kelengkapan Dokumen Terkait Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000093301.
- f. Bahwa Pemohon memberikan jawaban terhadap perbaikan surat permohonan dengan surat tertanggal 16 April 2025 Nomor PA21008 Perihal Kelengkapan Dokumen Terkait Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten dengan No. IDP000093301 untuk Permohonan Paten No. P00202101434.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202101434 telah diberi Paten pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor Paten IDP000093301 dengan judul invensi Galur Mutan *Trichoderma reesei* dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan *Trichoderma reesei*, dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten diajukan pada tanggal 2 Juli 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 43, Klaim 1 sampai dengan Klaim 17, Abstrak sebanyak 1 halaman, dan Daftar sekuens sebanyak 42 halaman, dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 2 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada tanggal 2 Juli 2024, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding terhadap Koreksi yang menjadi objek banding dari spesifikasi Paten nomor IDP000093301 dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Deskripsi untuk memperbaiki kesalahan pengetikan dan koreksi atas Klaim.
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis terhadap permohonan koreksi atas Deskripsi untuk memperbaiki kesalahan pengetikan setelah diberi Paten yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Deskripsi	Sebelum dikoreksi	Setelah dikoreksi
Halaman 2 baris 11	Rugulation	Regulation
Halaman 7 baris 3, halaman 9 baris 2, halaman 10 baris 25, halaman 14 baris 21 dan halaman 15 baris 26	Censerved	Conserved
Halaman 26 baris 17	Kolom AQUITY UPLC BEH Amide 1,7 µm 2,1×100 mm	Kolom ACQUITY UPLC BEH Amide 1,7 µm 2,1×100 mm
Halaman 41 baris 3	galur QM9141-B	galur QM9414-B

Hasil pemeriksaan Majelis menyimpulkan bahwa kesalahan pengetikan setelah dikoreksi memenuhi kriteria koreksi yang

terbatas pada klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu, sehingga dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonan banding dipertimbangkan untuk diterima.

4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis terhadap permohonan koreksi atas Klaim setelah diberi Paten yang diajukan oleh Pemohon untuk memastikan klaim yang dilindungi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon sebagai berikut.

- Klaim 13 yang ditambahkan merupakan klaim turunan dari Klaim 11 dan ada penambahan frasa *sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi.* didukung oleh deskripsi pada halaman 17, baris 16-28 dari Paten terkait.
- Klaim 16 yang ditambahkan merupakan klaim turunan dari Klaim 14 dan ada penambahan frasa *sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi.* didukung oleh deskripsi pada halaman 17, baris 16-28 dari Paten terkait.

Hasil pemeriksaan Majelis menyimpulkan bahwa koreksi atas Klaim tersebut yang disertai berubahnya jumlah klaim yang semula 15 klaim menjadi 17 klaim setelah dikoreksi, merupakan pembatasan lingkup klaim yang tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas. Majelis menilai permohonan koreksi atas Klaim tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonan banding dipertimbangkan untuk diterima.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 14/KBP/VII/2024 dari Paten Nomor IDP000093301 dengan judul invensi Galur Mutan *Trichoderma reesei* dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan *Trichoderma reesei*, terhadap koreksi atas Deskripsi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pengetikan.

2. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 14/KBP/VII/2024 dari Paten Nomor IDP000093301 dengan judul invensi Galur Mutan *Trichoderma reesei* dan Metode untuk Memproduksi Protein Menggunakan Galur Mutan *Trichoderma reesei*, terhadap koreksi atas klaim.
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
4. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis, 22 Mei 2025 dengan Ketua Majelis Banding Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Dian Nurfitri, S.Si., M.H., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 22 Mei 2025

Ketua Majelis




Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Anggota Majelis




Dian Nurfitri, S.Si., M.H.



Dra. Farida, M.IPL.



Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 011.1.K/KBP-14/2025
Tanggal Putusan : 22 Mei 2025
Nomor Paten : IDP000093301

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki sebagai berikut.

A. Koreksi atas deskripsi

1. Kesalahan pengetikan istilah “Rugulation” diperbaiki menjadi “Regulation” di dalam paragraf pada Halaman 2 baris 11.
2. Kesalahan pengetikan istilah “Censerved” diperbaiki menjadi “Conserved” di dalam paragraf pada Halaman 7 baris 3, halaman 9 baris 2, halaman 10 baris 25, halaman 14 baris 21 dan halaman 15 baris 26.
3. Kesalahan pengetikan frasa “Kolom AQUITY UPLC BEH Amide 1,7 μm 2,1 \times 100 mm” diperbaiki menjadi “Kolom ACQUITY UPLC BEH Amide 1,7 μm 2,1 \times 100 mm” di dalam paragraph pada Halaman 26 baris 17.
4. Kesalahan pengetikan frasa “galur QM9141-B” diperbaiki menjadi “galur QM9414-B” di dalam paragraf pada Halaman 41 baris 3.

B. Koreksi atas Klaim.

Koreksi atas klaim berupa penambahan klaim sebagai berikut.

1. Klaim 13 setelah koreksi.

Metode memproduksi protein menurut klaim 11 atau 12, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi.

2. Klaim 16 setelah koreksi.

Metode memproduksi selulase menurut klaim 14 atau 15, dimana, pada tahap kultivasi, sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok

yang terdiri dari laktosa dan glukosa ditambahkan ke media kultur di pertengahan kultivasi.

3. Reposisi klaim.

Klaim 13 yang sudah diberi paten direposisi menjadi Klaim 14.

Klaim 14 yang sudah diberi paten direposisi menjadi Klaim 15.

Klaim 15 yang sudah diberi paten direposisi menjadi Klaim 17.

Jakarta, 22 Mei 2025

Ketua Majelis




Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Anggota Majelis




Dian Nurfitri, S.Si., M.H.



Dra. Farida, M.IPL.




Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.